



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.53027/PP/M.XIIIA/25/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
- Tahun Pajak : 2009
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak;
- Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan LPP dan KKP Pemeriksa diketahui bahwa koreksi atas objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp13.317.484.357,00 karena berdasarkan biaya bunga yang dibebankan pada HPP sebesar Rp475.267.016.457,00 sedangkan yang telah dipotong dan dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp461.949.532.100,00, perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Diskonto/Bunga/Obligasi WP Dalam Negeri			
	- Yg ditempatkan di Dalam Negeri	461.949.532.100	475.267.016.457	13.317.484.357
	- Yg ditempatkan di Luar Negeri	0	0	0
	WP LN	159.151.274	159.151.274	0
2	Jasa Giro	569.949.916	569.949.916	0
	Saham Pendiri	0	0	0
	Bukan Saham Pendiri	0	0	0
3	Transaksi Penjualan Oblogasi	1.114.470.662	1.114.470.662	0
4	Penyerahan hadiah undian	0	0	0
5	Persewaan tanah dan/ bangunan	61.044.855.468	61.044.855.468	0
6	Penyerahan Jasa Konstruksi	23.289.076.667	23.289.076.667	0
7	Penjualan saham pendiri	0	0	0
	Jumlah	548.127.036.087	561.444.520.444	13.317.484.357

Menurut Pemohon : bahwa ekualisasi PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga yang dibuat oleh Terbanding tidak seharusnya memperhitungkan Akun I/P -Loans from other banks (51225044130) sebesar Rp16.574.198.970,00 dan Akun I/P-Loans from other banks (51225044901) sebesar Rp75.324,00 sebagai objek PPh Pasal 4 ayat (2);

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp13.317.484.357,00 dikoreksi Terbanding karena berdasarkan biaya bunga di HPP yang dibebankan Pemohon Banding adalah sebesar Rp475.267.016.457,00 sedangkan yang telah dipotong dan dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp461.949.532.100,00;

bahwa Pemohon Banding keberatan dengan koreksi Pemeriksa atas obyek PPh ayat 4 ayat (2) sebesar Rp13.317.484.357,00 dengan alasan:

- Pemohon Banding telah melaporkan pada SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) pembayaran bunga tabungan dan deposito, serta jasa giro, sebesar Rp690.807.295.955,00;
- biaya bunga yang dibebankan sesuai dengan laporan keuangan adalah sebesar Rp733.444.389.800,00 dan hendaknya memperhitungkan saldo awal hutang bunga berdasarkan laporan keuangan tahun 2009 adalah sebesar Rp44.581.740.390,00 dan saldo akhir utang bunga adalah sebesar Rp65.554.310.813,00
- selanjutnya pada tahun 2009 Pemohon Banding telah melakukan pembayaran bunga ke dana pensiun yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito, tabungan dan rekening koran sebesar Rp26.183.854.768,00 sehingga atas pendapatan bunga yang diterima oleh dana pensiun tersebut tidak terutang PPh Final Pasal 4 ayat (2);

bahwa pada tahun 2009, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran bunga yang bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan peraturan pajak yang berlaku sebesar Rp42.758.053.738,00 yaitu pembayaran bunga kepada bank yang didirikan di Indonesia serta bank asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan dana pensiun dengan perincian sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran bunga kepada bank di dalam negeri

Rp16.574.198.970,00

Pembayaran bunga ke dana pensiun

Rp26.183.854.768,00

Jumlah

Rp42.758.053.738,00

bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding, ekualisasi PPh Pasal 4 ayat (2) menurut Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No. Akun	Uraian	Menurut	
		Terbanding	Pemohon Banding
51525144520	I/P-Term deposits	3,452,256,093	3,452,256,093
51525144903	I/P-Term deposits	442,693,430,068	442,693,430,068
51525144904	I/P-Term deposits	10,759,813,679	10,759,813,679
5152114	I/P-Saving deposits	4,063,183,717	4,063,183,717
51521141222	I/P-Saving deposits-Premier Access Act	259,429,349	259,429,349
51521141231	I/P-Saving deposits-Super Savings	618,434,555	618,434,555
5152514	I/P-Term deposits	270,990,773,024	270,990,773,024
51521141411	I/P-Term deposits-MITD	400,042,878	400,042,878
5152516TNOTES	I/P-Treasury term deposits CBS	4,974,821	4,974,821
5911124	I/P-Term Deposit Internal	202,051,616	202,051,616
51225044130	I/P-Loans from other banks*	16,574,198,970	16,574,198,970
51521544901	I/P-Other deposits at call	4,329,168,564	4,329,168,564
5152154	I/P-Other deposits at call	25,696,422	25,696,422
51225044901	I/P-Loans from other banks*	75,324	75,324
	Saldo awal utang bunga	44,580,000,000	44,580,000,000
	Saldo akhir utang bunga	(65,554,000,000)	(65,554,000,000)
	Dikurangi : Pembayaran bunga ke Dana Pensiun	(26,183,854,768)	(26,183,854,768)
	Dikurangi : Pembayaran bunga ke Bank dalam negeri		(16,574,198,970)
	Dikurangi : DPP PPh Pasal 4(2) berupa bunga yang dilaporkan di SPT Masa Kantor Cabang	(231,219,556,665)	(231,219,556,665)
	Selisih objek PPh per GL dan SPM PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga		3,256,714,613
	Total DPP PPh Pasal 4 ayat (2) berupa bunga yang seharusnya dilaporkan di SPT Masa Kantor Pusat	475,996,117,647	462,678,633,290
	DPP PPh Pasal 4 ayat (2) lainnya		
	Transaksi penjualan obligasi	1,114,470,662	1,114,470,662
	Persewaan tanah dan/atau bangunan	61,044,855,468	61,044,855,468
	Penyerahan jasa konstruksi	23,289,076,667	23,289,076,667
	Total DPP PPh Pasal 4 ayat (2) berupa bunga yang seharusnya dilaporkan di SPT Masa Kantor Pusat	561,444,520,444	548,127,036,087
	Koreksi		13,317,484,357

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas hasil pemeriksaan yang mengenakan PPh atas pembayaran bunga kepada bank di dalam negeri sebesar Rp 16.574.198.970,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap berkas banding dan tabel di atas diketahui terdapat biaya bunga yang dibayarkan Pemohon Banding kepada bank di dalam negeri sebesar Rp16.574.274.294,00 berasal dari akun I/P-Loans from other banks (51225044130) sebesar Rp16.574.198.970,00 dan akun I/P-Loans from other banks (51225044901) sebesar Rp75.324,00;

bahwa berdasarkan dokumen berkas banding, Majelis berpendapat jumlah biaya bunga yang dibayarkan Pemohon Banding kepada bank di dalam negeri sebesar Rp16.574.274.294,00, adalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran bunga kepada bank di dalam negeri
 2. Selisih objek PPh Pasal 4 ayat (2) selisih kurs sebesar
- Jumlah

Rp13.317.484.357,00

Rp 3.256.789.937,00

Rp16.574.274.294,00

bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding yang diajukan banding oleh Pemohon Banding hanya atas objek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp13.317.484.357,00 dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dokumen-dokumen yang ada diketahui jumlah tersebut adalah pembayaran bunga yang dilakukan Pemohon Banding kepada bank di dalam negeri;

bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang PPh mengatur: *Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dapat dikenakan pajak bersifat final*;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat pembayaran bunga kepada bank di dalam negeri sebesar Rp13.317.484.357,00 tidak termasuk dalam pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang PPh, dengan demikian atas pembayaran bunga sebesar Rp13.317.484.357,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2);

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp13.317.484.357,00 tidak dapat dipertahankan;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pemohon Banding menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding	Rp 561.444.520.444,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp 13.317.484.357,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis	Rp 548.127.036.087,00

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1225/WPJ.19/2012 tanggal 18 September 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari - Desember 2009 Nomor 00028/240/09/058/11 tanggal 27 Juni 2011, atas nama:

XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 548.127.036.087,00
PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang	Rp 100.993.643.105,00
Kredit Pajak: - Setoran masa	<u>Rp 100.993.643.105,00</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 0,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XIII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Mariman Sukardi sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sukma Alam, Ak. M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
Djoko Sutrisno, SH., M.M. sebagai Hakim Anggota,

yang dibantu oleh:
Dra. Ida Farida, M.M. sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.